



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor163/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sarmidi Bin Rasak;
2. Tempat lahir : Banjar Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /6 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu. Kec. Gunung Labuan, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Ruspandi Bin Kandi;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu. Kec. Gunung Labuan, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Eko Agus Erham;
2. Tempat lahir : Banjar Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu. Kec. Gunung Labuan, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 25 oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bbu tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bbu tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal **9 September 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SARMIDI bin RASAK, RUSPANDI bin KANDI, EKO AGUS DIANTARA bin ERHAM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa SARMIDI bin RASAK, RUSPANDI bin KANDI, EKO AGUS DIANTARA bin ERHAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova warna Hijau Metalik dengan No Polisi B-8556-TN dengan Noka MHFXW42GB72099779 Nosin 1 TR-6426895 Tahun 2007
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Lis merah dengan Nopol BE-7564-WL Noka MH1JBC215AK388154 Nosin JBC2E-179146

Barang Bukti No.1 s/d No.2 dikembalikan Kepada Pemiliknya

- 1 (satu) buah Golok Kecil bergagang dan bersarung Kayu warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Para terdakwa, **terdakwa I SARMIDI bin RASAK** secara bersama-sama dengan **terdakwa II RUSPANDI bin KANDI dan Terdakwa III EKO AGUS DIANTARA**, saksi Alex Sandra, Saksi Roy Martin (Penuntutan Terpisah), saudara Ali, Saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan 2 (dua) orang atau lebih, yang didahului, disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman**

Halaman 3 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempermudah melarikan diri atau untuk Tetap menguasai Barang, yaitu 1 (satu) Unit Motor Revo dengan Plat Nomor Polisi 7654 WL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----***

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi Alex Sandra (Penuntutan Terpisah), bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim. Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi Alex Sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat. Selanjutnya saksi Alex Sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nihi ada motor**" kemudian saksi Alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung

Halaman 4 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi Alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.

Akibat kejadian tersebut, saksi Fadli Kurniawan mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FADLI KURNIAWAN BIN SUGIANTODibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jembatan Kali Betih betih Dekat Islamik Center Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
  - Bahwa Yang menjadi Korban saat itu adalah saya dan teman saya yang bernama Ivan Pratama, saat itu saya dan Ivan pulang dari sekolah menuju kerumah saya, selanjutnya kami melintasi Jembatan Kali Betih Karang Umpu kemudian keluarlah 6 (enam) orang yang tidak saya kenal dan salah satu dari orang tersebut mengacungkan sebuah Golok dan berkata "turun turun" dan saya yang mengendarai Motor Revo

Halaman 5 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saya ketakutan maka saya berikan motor tersebut kepada enam orang tersebut namun Ivan yang mengendarai motor Beat mengunci Stang lalu meninggalkan Motor yang ia bawa selanjutnya Sdr. Ivan lari Ke Kebun karet yang ada disekitar.

- Bahwa yang melakukan Pembegalan (Pencurian dengan Kekerasan) adalah Terdakwa Eko Agus Diantara yang mengancam dengan Golok lalu mengejar Sdr. Ivan, Terdakwa Alex Sandra yang menghadang saya lalu memegang motor saya dan Terdakwa Roy Martin yang membawa Mobil Kijang Inova karena saya melihat Terdakwa Roy Martin berhenti dipinggir jalan dekat Lokasi Teman temannya yang mengambil motor saya.
- Bahwa Saya mengenali Terdakwa Sarmidi Bin Rasak dan Surpandi Bin Kandi karena ada saat dilakukan Pencuran dengan kekerasan juga dengan Eko Agus diantara, Alex Sandra dan Roy Martin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ivan Pratama Bin Mujiono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar Pukul10.00 WIB di Jembat Kali Betih betih Dekat Islamik Center Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan
- Bahwa Yang menjadi Korban saat itu adalah saya dan teman saya yang bernama Fadli Kurniawan, saat itu saya dan fadli pulang dari sekolah menuju kerumah saya, selanjutnya kami melintasi Jembat Kali Betih Betih Karang Umpu kemudian keluarlah 6 (enam) orang yang tidak saya kenal dan salah satu dari orang tersebut mengacungkan sebuah Golok dan berkata "turun turun" dan Fadli Kurniawan yang mengendarai Motor Revo dikarenakan Fadli Kurniawn ketakutan maka Fadli Kurniawan berikan motor tersebut kepada enam orang tersebut namun saya yang mengendarai motor Beat mengunci Stang lalu meninggalkan Motor yang ia bawa selanjutnya saya lari Ke Kebun karet yang ada disekitar lalu bersembunyi.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Eko Agus Diantara yang mengancam dengan Golok lalu mengejar Sdr. Ivan, Terdakwa Alex Sandra yang menghadang saya lalu memegang motor saya dan Terdakwa Roy Martin yang membawa Mobil Kijang Inova karena saya

Halaman 6 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Roy Martin berhenti dipinggir jalan dekat Lokasi Teman temannya yang mengambil motor saya.

- Bahwa Saya mengenali Terdakwa Sarmidi Bin Rasak dan Surpandi Bin Kandi karena ada saat dilakukan Pencurian dengan kekerasan juga dengan Eko Agus diantara, Alex Sandra dan Roy Martin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Alex Sandra Bin Darsah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi saya, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim.
- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saya bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi

Halaman 7 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat;

- Bahwa Selanjutnya saya memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saya dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saya berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saya bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Roy Martin Bin Sangkat Tergujur dikarenakan anaknya Butuh Beli susu di pulau Jawa makanya Terdakwa Roy Martin ikut melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara menuruti semua Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Roy Martin Bin Sangkat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi alex sandra, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil





hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saya untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saya datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saya, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim.

- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan.
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib dijalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saya yang membawa mobil kemudian setibanya dijalan yang sepi dekat jembatan saksi Alex Sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saya dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.
- Bahwa Selanjutnya saksi alex Sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saya bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saya bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi alex sandra, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim;
- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian

Halaman 10 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

- Bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II :

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi alex sandra, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan

Halaman 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu



namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim;

- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib dijalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya dijalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.
- Bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi alex sandra, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim;
- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan dilokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil

Halaman 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

- Bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova warna Hijau Metalik dengan No Polisi B-8556-TN dengan Noka MHFXW42GB72099779 Nosin 1  
TR-6426895 Tahun 2007

Halaman 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Lis merah dengan Nopol BE-7564-WL Noka  
MH1JBC215AK388154 Nosin JBC2E-179146
- 1 (satu) buah Golok Kecil bergagang dan bersarung Kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa III Eko Dirgantara di Kp. Banjar Sakti berkumpul saksi alex sandra, bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (DPO) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya Terdakwa III Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu saksi Alex Sandra bersama-sama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan di lokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan;

Halaman 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.
- Bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang

Halaman 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri;*
3. *Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur :“Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

### **1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi dan Terdakwa III Eko Agus Diantara

Halaman 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Erhamyang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya.





Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya yang mengambil barang berupa : Sepeda motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dilakukan tanpa seizin dari saksi Fadli Kurniawan tersebut berada di dalam kekuasaan para Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang berkesesuaian bahwa barang berupa Sepeda motor Honda Revo milik korban dilakukan tanpa seizin saksi Fadli Kurniawan yang diambil oleh para Terdakwa bersama pelaku lainnya dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata **"nih ada motor"** kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh



Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut yang mana barang bukti tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Fadli Kurniawan dan saksi Ivan Pratama atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kp. Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan saksi alex sandra bersama Terdakwa I Sarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi, Terdakwa III Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi alex sandra memberi aba-aba kepada Terdakwa II Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut



keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fadli Kurniawan dan saksi Ivan Pratama berupa Sepeda Motor Honda Revo dan Sepeda Motor Honda Beat tersebut tersebut dengan maksud untuk dijual oleh para terdakwa bersama pelaku lainnya dan hasilnya akan dibagi-bagi atau setidaknya-tidaknya para Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang berupa : Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Fadli Kurniawan dan saksi Ivan PratamaSabuai atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan**



***Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang  
Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;***

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya yang telah melakukan tindak pidana dengan mengambil Sepeda Motor honda revo dan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan cara menghadang kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil motor milik saksi saksi Fadly Kurniawan dan Ivan Pratama dengan cara menghadang kemudian saksi alex Sandra dan Terdakwa II Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi alex Sandra berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh Terdakwa III Eko, Terdakwa I Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak  $\pm$  2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya Terdakwa III Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan Terdakwa II Ruspandi dan Terdakwa I Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alex Sandra bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur :  
"Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil mengambil Sepeda Motor Honda Beat dan yaitu honda revo warna hitam milik saksi Fadly Kurniawan dan saksi Ivan Pratama dilakukan bersama-sama terdakwa Isarmidi Bin Rasak, Terdakwa II Ruspandi Bin Kandi dan terdakwa III Eko Agus Diantara dan pelaku lainnya yaitu saksi Alex Sandra dan saksi Roy Martin dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 365 ayat 2 ke-2KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis

Halaman 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan paraTerdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri paraTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri paraTerdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan paraterdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan paraterdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri paraterdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri paraterdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwaoleh karena dalam perkara ini terhadap diri paraterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu MajelisHakimtidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri paraterdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan paraterdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar paraterdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada paraterdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISARMIDI bin RASAK, Terdakwa II RUSPANDI bin KANDI dan Terdakwa III EKO AGUS DIANTARA bin ERHAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISARMIDI bin RASAK, Terdakwa II RUSPANDI bin KANDI dan Terdakwa III EKO AGUS DIANTARA bin ERHAM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova warna Hijau Metalik dengan No Polisi B-8556-TN dengan Noka MHFXW42GB72099779 Nosin 1 TR-6426895 Tahun 2007
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Lis merah dengan Nopol BE-7564-WL Noka MH1JBC215AK388154 Nosin JBC2E-179146

Dikembalikan Kepada Pemiliknya;

- 1 (satu) buah Golok Kecil bergagang dan bersarung Kayu warna cokelat

Supaya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 4 November 2019, oleh kami IDI IL AMIN.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH. dan FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SESLAN HARYADI.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh AHMAD RISMADHANI k.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan ParaTerdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA.,S.H.,MH.

IDI IL AMIN.,SH.MH.

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SESLAN HARYADI.,SH.